

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERHITUNGAN, MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan, Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN, MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana umum Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mulia adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang bergerak di bidang usaha Air Minum.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mulia yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Mulia serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mulia baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mulia yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Mulia.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.



10. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Mulia yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
11. Tarif Rendah adalah Tarif Air Minum bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
12. Tarif Dasar adalah Tarif Air Minum yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
13. Tarif Penuh adalah Tarif Air Minum yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Kesepakatan adalah Tarif Air Minum yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Mulia dan Pelanggan.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar kebijakan penetapan Tarif Air Minum;
- b. kelompok Pelanggan;
- c. perhitungan Tarif Air Minum;
- d. mekanisme dan prosedur penetapan Tarif Air Minum; dan
- e. biaya non Tarif Air Minum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Perhitungan, Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif Air Minum.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. pedoman dalam operasional dan pelaksanaan pelayanan Air Minum; dan
- b. mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB III DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 5

Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 6

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bahwa:
 - a. penetapan Tarif Air Minum untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan;
 - b. penetapan Tarif Air Minum untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan Tarif Air Minum setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif Air Minum diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif Air Minum progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 7

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui penetapan Tarif Air Minum yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal 8

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Air Minum rata-rata sama dengan biaya dasar.

Pasal 9

- (1) Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan Tarif Air Minum progresif.
- (2) Tarif Air Minum progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif Air Minum progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 10

- (1) Transparansi dan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum.
- (2) Transparansi dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjangkau aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif Air Minum; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif Air Minum kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 11

- (1) Kelompok Pelanggan Perunda diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 12

- (1) Ketentuan membayar Tarif Dasar bagi Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.
- (2) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.

Pasal 13

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
- (2) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (3) Tarif Air Minum bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (4) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan Tarif Air Minum berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Tarif Air Minum bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.
- (6) Kelompok Khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kelompok Pelanggan yang membayar Tarif Air Minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 14

Jenis-jenis Pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB V PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

Pasal 15

Tarif Air Minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 16

- (1) Perhitungan Tarif Air Minum dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Perhitungan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan Tarif Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 17

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan paling lambat bulan November setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah belum ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dapat menetapkan Tarif Air Minum tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Bupati mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) kepada Direksi.
- (6) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Direksi menyusun rancangan Tarif Air Minum paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif Air Minum;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif Air Minum berlaku;



- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan Tarif Air Minum hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan Tarif Air Minum diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan Tarif Air Minum lebih kecil dari usulan Tarif Air Minum yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif Air Minum kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media daring secara efektif.

Pasal 20

Untuk perencanaan Tarif Air Minum dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Mulia, Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia dengan memperhatikan dokumen:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah terkait program Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. rencana induk sistem penyediaan Air Minum; dan
- c. kebijakan strategi Daerah.

BAB VII

BIAYA NON TARIF AIR MINUM

Pasal 21

- (1) Biaya non Tarif Air Minum antara lain:
 - a. sambungan baru;
 - b. penyambungan kembali;
 - c. denda;
 - d. penggantian meter rusak;
 - e. penggantian pipa persil;
 - f. pembukaan kembali;
 - g. penggantian meter hilang;
 - h. pemindahan meter;
 - i. balik nama; dan
 - j. ubah golongan.



- (2) Besaran biaya non Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2023

**Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,**

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Mei 2023


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

ttd
cap

MOHAMAD SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


**EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003**



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG PERHITUNGAN, MEKANISME DAN
 PROSEDUR PENETAPAN TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 MULIA KABUPATEN PEMALANG

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR				
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	X	BOP	Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/ Amortisasi
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	X	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	X	BOPL	
					Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
a	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL$
b	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	i	$(1 + i)$
c	Perkiraan TBU pada periode	Rp./Thn	Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (1+i) (Y-X)$
d	Volume air terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data historis
e	Tingkat Kehilangan Air Riil	%/Thn	X	TKAR	TKAR (Rata2 dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
f	Volume kehilangan air riil	m ³ /Thn	X	VKAR	$VKAR = TKAR \times VAP$
g	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAR)$
2	TARIF DASAR				
a	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g di atas
b	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	TD	$TD = BD$



3	TARIF RENDAH				
a	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Volume air terjual kepada Kelompok Plg Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	VTTR	Data Historis
c	Prosentase subsidi	%/Thn	Y	PSb	Kebijakan subsidi Pemda ? / Kebijakan subsidi silang antar Pelanggan ?
d	Subsidi	Rp./m ³	Y	Sb	Sb = ... % x TD
e	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	Tsb	Tsb = Sb x VTTR
f	Rata-rata subsidi	Rp./m ³	Y	Rsb	Rsb = (Tsb/VTTR)
g	Tarif Rendah	Rp./m ³	Y	TR	TR = TD - RSb
h	Upah minimum Kabupaten	Rp./Bln	Y-1	UMK	
4	TARIF PENUH				
a	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	no. 2.b	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b diatas
b	Total Aktiva	Rp./Thn	X	TA	Jumlah Total Aktiva
c	Tingkat keuntungan	Rp./Thn	Y	TK	TK ≥ 10 % x TA
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif	m ³ /Thn	X	VTTPK	Data Historis
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m ³	Y	RTK	RTK = (TK / VTTPK)
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	TSb	Data diambil dari formula Nomor 3.e di atas
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m ³	Y	RSbS	RSbS = (TSB/VTTPK)
h	Tarif Penuh	Rp./m ³	Y	TP	TP = TD + RTK + RSbS
5	TARIF KHUSUS				
a	Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m ³	Y	TKnK	Minimal sama dengan TD
b	Tarif Khusus Komersial	Rp./m ³	Y	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP



Keterangan


- 1) Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada Pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda; sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- 2) Tarif Rendah merupakan Tarif Air Minum yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang didalamnya mengandung unsur Subsidi Silang. Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan Perumda Air Minum Tirta Mulia dan Pemda setempat dengan memperhatikan kemampuan Pelanggan. Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.
- 3) Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Mulia dan Pelanggan Kelompok Khusus.

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003